



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN**  
**(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
  - b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIP), perlu ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
  - c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904)
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995, Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.

**BAB I**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN**  
**MODAL**

**Pasal 1**

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, dan emplasemen.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 30.326.194.537,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

### BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 26



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1997  
TANGGAL 29 April 1997

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PELABUHAN INDONESIA III

Nomor	NAMA ASET	NILAI ASET
1	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	
a.	Peninggian lapangan parkir di Pelabuhan Tg. Emas Semarang seluas 5.540 M2.	Rp 329.498.000,00
b.	Pembangunan Perpanjangan Dermaga Kapal Penumpang Dolpin dan Catwalk di Pelabuhan Lembar seluas 50 X 15 M2.	Rp 1.800.400.000,00
c.	Pembuatan Lapangan Parkir di Pelabuhan Dili seluas 3.000 M2	Rp 89.871.000,00
d.	Pembangunan Dermaga dan Trestel Beton di Pelabuhan Sampit seluas 1.415 M2	Rp 1.913.396.000,00
e.	Pembangunan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Sukamara seluas 1.250 M2	Rp 45.719.600,00
f.	Pembangunan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Kumai seluas 750 M2.	Rp 54.369.400,00
g.	Pembangunan Dermaga 40 X 10, Trestel 8 X 10 M2 dan rehabilitasi Dermaga Kayu 40 M2 di Pelabuhan Kumai.	Rp 709.920.000,00
	h.	Pembuatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

h.	Pembuatan Talud panjang 90 M di Pelabuhan Benoa	Rp	107.801.000,00
i.	Pembangunan Dermaga di Pelabuhan Benoa seluas 1.400 M2	Rp	1.541.145.000,00
j.	Pembangunan Dermaga seluas 1.300 M2, Talud Batu Kosongan 150 M dan Lapangan Penumpukan 2.500 M2 di Pelabuhan Gresik	Rp	2.101.248.300,00
k.	Pembangunan Dermaga Beton 1.050 M2 di Pelabuhan Banjarmasin.	Rp	2.203.705.728,00
l.	Pengaspalan Lapangan parkir di Pelabuhan Kota Baru seluas 3.000 M2	Rp	86.591.954,00
m.	Pembangunan Dermaga dan Trestel 1.956 M2 dan Bak Air 100 Ton di Pelabuhan Sampit	Rp	2.904.150.000,00
n.	Pembangunan lapangan Penumpukan di Pelabuhan Pangkalan Bun seluas 1.000 M2	Rp	44.775.000,00
o.	Pembangunan Dermaga di pelabuhan Kalabahi seluas 985 M2.	Rp	1.961.343.000,00
p.	Pembangunan Gudang Api di pelabuhan Tg.Emas seluas 3.000 M2.	Rp	2.981.413.000,00
q.	Pembangunan Lapangan penumpukan di, Pelabuhan Tanjung Emas seluas 21.160 M2	Rp	1.480.953.000,00
r.	Pembangunan Dermaga/Tambahan Beton seluas 856 M2 di Pelabuhan Gresik	Rp	1.585.052.380,00
		-----	
	Jumlah	Rp	21.941.352.362,00
			2. KAPAL...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## 2. KAPAL

a.	pengadaan 3 buah unit kapal operasional fasilitas pelabuhan (MSP 031,032,033) di Pelabuhan Cilacap, Benoa dan Kupang.	Rp	1.230.000.000,00
b.	Pengadaan 1 buah kapal operasional fasilitas pelabuhan (MPI - SO45) di) Pelabuhan Tg. Perak.	Rp	850.164.000,00
	Jumlah	Rp	2.080.164.000,00

## 3. INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

a.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Dermaga, serta Penambahan daya di Pelabuhan Sampit.	Rp	36.860.000,00
b.	Pemasangan Pompa Air dan instalasinya, instalasi listrik, pembangunan rumah pompa air, pagar kawat duri, portal pintu, dan rumah instalasi listrik di Pelabuhan Maumere.	Rp	147.022.000,00
	Jumlah	Rp	183.882.000,00

## 4. TANAH

a.	Pembebasan tanah/bangunan seluas 2,47 ha di Pelabuhan Banjarmasin	Rp	1.226.242.220,00
----	---	----	------------------

b. Pengurangan...







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

i.	Pembangunan Gedung Terminal Penumpang di Pelabuhan Kota Baru seluas 300 M2	Rp	122.709.960,00
j.	Pembangunan Kantor Pelabuhan Maumere seluas 150 M2.	Rp	91.218.000,00
			-----
	Jumlah	Rp	3.352.558.845,00
6.	EMPLASEMEN		
a.	Pembuatan talud 175 M2 di Pelabuhan Kota Baru.	Rp	357.882.010,00
b.	Pembuatan pagar BRC dan Kawat Duri sepanjang 572 M di Pelabuhan Maumere.	Rp	94.276.000,00
			-----
	Jumlah	Rp	452.158.010,00
	JUMLAH TOTAL	Rp	30.326.194.537,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO